

ARTIKEL JURNAL

**EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI SUKADANA**

Oleh :

**IQBAL JULIANSYAH
NPM. 2102021002**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI SUKADANA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

IQBAL JULIANSYAH
NPM. 2102021002

Pembimbing : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Iqbal Juliansyah
NPM : 2102021002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS E-COURT
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SUKADANA**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 13 November 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS E-COURT
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SUKADANA

Nama : Iqbal Juliansyah

NPM : 2102021002


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 November 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0008/In.28.2/D/PP-00-9/01/2025

Artikel / Jurnal dengan Judul: "EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ECOURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA" disusun oleh: Iqbal Juliansyah, Npm : 2102021002, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 02 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.
Penguji II : Choirul Salim, M.H.
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dra Pantoso, M.H

0816 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Juliansyah
NPM : 2102021002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel/Jurnal ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 November 2024

Yang menyatakan



Iqbal Juliansyah

NPM : 2102021002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Jurnal penelitian ini yang berjudul “**Efektivitas Pelayanan Berbasis *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sukadana**”. Artikel Jurnal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
3. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Pembimbing Artikel Jurnal
5. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing pada penelitian saya ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari selama proses penyusunan artikel jurnal ini, peneliti menghadapi berbagai kesulitan dan menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Peneliti berharap bahwa artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Metro, 20 November 2024

Peneliti,



Iqbal Juliansyah

NPM. 210202

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	3
METODE	6
PEMBAHASAN	7
a. Efektifitas pelayanan Berbasis sistem <i>E-Court</i>	7
b. Faktor Penyebab Keberhasilan Eektifitas Pelayanan Berbasis E-Court	13
c. Implikasi Positif Pelayanan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata	14
DISKUSI	16
PENUTUP	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Izin Riset
3. Surat Keterangan
4. Surat Keterangan Uji Kesamaan
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Artikel Jurnal
7. Daftar Riwayat Hidup



Efektivitas Pelayanan Berbasis *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sukadana

¹ Iqbal Juliansyah, ² Imam Mustofa ³ Moelki Fahmi Ardliansyah
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Indonesia
Email. iqbljlnsh@gmail.com, mustofaiain@metrouniv.ac.id,
moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id

Abstract

This research examines the implementation of the effectiveness of E-Court-based services at the Sukadana District Court in addressing various civil issues. E-Court, as an innovation in information technology within the judicial system, aims to accelerate, simplify, and enhance the transparency of judicial processes. This service includes electronic lawsuit registration, payment of case fees, document submission, court sessions, and the delivery of verdicts digitally. The study aims to analyze the effectiveness of E-Court-based services in resolving civil disputes at the Sukadana District Court. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, involving data collection through in-depth interviews and document analysis. Triangulation techniques were used to determine interview sources, including the court chairman, registrar, judges, staff, and litigants. The evaluation of the success of E-Court at the Sukadana District Court reveals several key success factors, such as reliable technological infrastructure, commitment to regulatory implementation, and positive user acceptance. The study finds that E-Court implementation effectively reduces bureaucracy, accelerates judicial processes, and provides broader and more transparent access for litigants. However, challenges such as technological infrastructure and human resource readiness still need to be addressed for optimal implementation. Overall, E-Court has the potential to be an effective solution in addressing civil disputes at the Sukadana District Court and serves as a significant step forward in modernizing Indonesia's judicial system. The study also reveals positive implications of E-Court, including increased efficiency in case resolution, time and cost savings, and enhanced transparency and integrity within the judicial system.

Keywords: *E-Court, civil cases, District Court*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan eektivitas pelayanan berbasis *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana dalam Upaya mengatasi berbagai persoalan perdata. *E-Court* sebagai inovasi teknologi informasi dalam sistem peradilan bertujuan untuk mempercepat mempermudah, dan meningkatkan transparansi proses peradilan. Layanan ini meliputi pendaftaran gugatan secara elektronik pembayaran biaya perkara penyampaian dokumen, pelaksanaan sidang hingga penyampaian putusan secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait eektivitas pelayanan berbasis *E-Court* dalam penyelesaian persoalan perdata di Pengadilan Negeri Sukadana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, dengan menggunakan Teknik triangulasi untuk menentukan sumber wawancara yang meliputi ketua pengadilan, panitera, hakim, staf-staf, dan masyarakat yang berperkara. Evaluasi terhadap keberhasilan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana menunjukkan beberapa faktor penentu keberhasilan, seperti infrastruktur teknologi yang handal, komitmen dalam menerapkan regulasi dan penerimaan positif dari pengguna layanan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *E-Court* mampu mengurangi birokrasi mempercepat proses peradilan serta memberikan akses yang lebih luas dan transparan bagi para pihak yang berperkara. Namun tantangan seperti infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia masih perlu diatasi untuk mencapai implementasi yang optimal. Secara keseluruhan, *E-Court* berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan perdata di Pengadilan Negeri Sukadana, serta sebagai langkah maju dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Studi ini juga mengungkapkan bahwa *E-Court* memiliki implikasi positif, seperti peningkatan eektivitas penyelesaian perkara penghematan waktu dan biaya serta meningkatkan transparansi dan integritas sistem peradilan.

Kata kunci: *E-Court, perdata, Pengadilan Negeri*

Istinbath :Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : Published



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use,=distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Pengadilan merupakan Lembaga yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dimasyarakat.¹ Namun, proses peradilan yang konvensional sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti lambatnya penyelesaian perkara, birokrasi yang berbelit, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pengadilan.² Dalam rangka mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, serta dalam tataran implementasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana sebagai petunjuk teknis implementasi dari Perma 1 Tahun 2019.³ Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi penerapan sistem *E-Court* sebagai bagian dari modernisasi pelayanan peradilan.⁴ Mahkamah Agung kembali menerapkan layanan *E-Court* dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah diundangkan untuk diberlakukan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Undang-undang ini, yang dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung, juga menjadi landasan bagi penerapan pemungutan suara elektronik dalam politik Indonesia, yang memberikan kemampuan kepada pemilih untuk mendaftarkan suara dan membayar biaya pemungutan suara secara elektronik.⁶ Pada hakikatnya, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak

¹ Zil Aidi, "Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (31 Januari 2020): 80.

² Muh Khairul Akmal, Sabri Samin, Dan St Halimang, "Sistem Berperkara Melalui *E-Court* Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah" 3 (2022).

³ Muhammad Amin Putra, "Optimization Of The Implementation Of Dismissal Process And Preparatory Examination In Administrative Courts Through Electronic Judiciary," *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (28 Februari 2022): 57–74.

⁴ Abdul Rachmat Ariwijaya Dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia," T.T.

⁵ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, No. 2 (16 November 2020): 58–74,.

⁶ Citra Diniawantari Diniawantari Dan Udin Latif, "Efektivitas Penerapan *E-Court* Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B Dalam Perkara Perdata Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak," *Muadalah : Jurnal Hukum* 3, No. 2 (20 November 2023): 98–109, <https://doi.org/10.47945/Muadalah.V3i2.1190>.

menggantikan atau mengubah norma-norma yang ada melainkan hanya untuk memperkuat atau memperjelas norma-norma tersebut.⁷

E-Court hadir sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan.⁸ Sebelum adanya *E-Court*, sistem penyelesaian perkara di pengadilan sering menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang lambat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang jauh dari pengadilan.⁹ Hal ini sering kali menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara perdata, serta menambah beban bagi para pihak yang berperkara.¹⁰ Menurut Prof. Soebekti, dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Dimana Hukum Perdata” yang merupakan suatu kerangka hukum yang mencakup semua peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak-hak individu diharapkan dapat mengatasi sebagian besar kendala tersebut dengan menawarkan kemudahan dalam pengajuan gugatan secara online, pemantauan proses sidang, serta penyelesaian administratif lainnya.¹¹ Selain itu, kesenjangan digital di antara masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem ini.¹² Dengan adanya *E-Court*, diharapkan proses penyelesaian perkara perdata dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan adil.¹³ Masyarakat, khususnya para pencari keadilan, juga diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi perkara mereka tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Meski sudah banyak penelitian tentang penerapan sistem *E-Court* di pengadilan, sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas *E-Court* di kota-kota besar atau daerah yang sudah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian sebelumnya cenderung kurang mendalami penerapan dan tantangan yang

⁷ Putri Ristanti Fauziyah, “Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19” 1, No. 1 (2022).

⁸ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Dan Aju Putrijanti, “Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,” *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 2 (30 Oktober 2023): 94–107, <https://doi.org/10.14710/Jhp.11.2.94-107>.

⁹ Fahmi Putra Hidayat Dan Asni Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2 Januari 2021): 104–18, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V2i1.16648>.

¹⁰ Siti Nur Intihani, “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi” 8, No. 1 (2022).

¹¹ Romi Julisman, Nuzul Rahmayani, Dan Jasman Nazar, “Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung,” *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (12 Desember 2023): 548–54, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1076>.

¹² Muchammad Razy Kurnia Dan Syahrul Adam, “Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” 21, No. 2 (2021).

¹³ Arga Duta Maulana Dkk., “Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan,” 2022.

dihadapi oleh pengadilan negeri di daerah yang infrastrukturnya belum semaju kota besar, seperti Pengadilan Negeri Sukadana. Selain itu, ada keterbatasan dalam analisis mengenai kepuasan dan persepsi masyarakat setempat terhadap pelayanan berbasis *E-Court* dalam konteks lokal.¹⁴

Adianto, dalam artikel berjudul "Efektivitas Pelayanan Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", bertujuan untuk menerapkan system pelayanan *E-Court* sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Garda Nasional Mojokerto guna mencapai tujuan Garda Nasional sebagai lembaga penegak hukum yang cepat, efisien, dan hemat biaya.¹⁵ Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan cara yang sederhana, cepat, dan murah untuk menerapkan hukum. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk menangani permintaan data tanpa harus berhadapan dengan waktu tunggu yang lama, dokumen yang rumit, atau biaya yang mahal. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, *E-Court* merupakan langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum di Indonesia.

Menurut Miftakur Rohman, Ayu Kartika dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi *E-Court* Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik" memaparkan sistem *E-Court* sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara perdata.¹⁶ *E-Court* merupakan sistem elektronik yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mempermudah proses administrasi di pengadilan. Implementasi ini merupakan langkah maju dalam upaya modernisasi dan reformasi peradilan di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara perdata, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi proses peradilan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, *E-Court* diharapkan dapat

¹⁴ Alfina Haiba Mustafa Dan Hariyo Sulistyantoro, "Efektivitas Sistem *E-Court* Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun" 1, No. 3 (2024).

¹⁵ Adianto, "Efektivitas Pelayanan Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," <https://medium.com/9> (2016): 1–17.

¹⁶ Miftakur Rohman dan Ayu Kartika, "Implementasi *E-Court* Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 324–42, <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>.

semakin dikembangkan dan dioptimalkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menjadikan layanan *E-Court* bermanfaat: pertama, sebagai bentuk hukum progresif yang dimodernisasi dan kedua, sebagai sarana untuk mengatasi tiga isu mendasar yang secara konsisten dihadapi para pihak yang terlibat sepanjang sejarah: integritas dan melambat. Meskipun demikian, sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 7 Tahun 2022, terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Layanan *E-Court* digambarkan sebagai cara yang cepat, sederhana, dan hemat biaya untuk mengevaluasi yang belum mencapai kinerja optimal. Kontroversi paling sedikit seputar penggunaan *E-Court* terkait dengan penelitian pendahuluan yang dilakukan di PA Gresik, yang digunakan sebagai lokasi penelitian untuk memahami kekhususan dan kompleksitas kasus. Sebagai akibat dari hal ini berubah menjadi semacam agama (kebiasaan), hipotesis awal banyak peneliti tentang keadilan masih berpegang teguh pada sistem konvensional. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji adalah peneliti membahas terkait lebih dalam terkait efektifitas pelayanan berbasis *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana, yang dimana peneliti mengkaji terkait ke efektifitasann *E-Court* terutama dalam mengatasi permasalahan atau perkara perdata, serta Lokasi penelitian yang berbeda yang menunjukkan penelitian ini berbeda dengan yang lain.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana, sebuah daerah yang infrastruktur teknologinya berbeda dari kota besar. Studi ini juga menganalisis dampak pelayanan *E-Court* pada penyelesaian perkara perdata dari perspektif masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini memberikan wawasan empiris yang jarang ditemukan di studi sebelumnya dan dapat menjadi dasar rekomendasi untuk pengembangan layanan *E-Court* di daerah dengan karakteristik serupa

Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun lapangan.¹⁷ penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, No. 1 (2021).

dari lokasi penelitian.¹⁸ Adapaun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Pendekatan yuridis empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif.²⁰

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukadana yang telah menerapkan sistem *E-Court*. Subjek penelitian meliputi Ketua Pengadilan, Panitera, staf-staf, dan masyarakat yang berperkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Teknik Analisis Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, beserta dan dokumentasi dianalisis secara tematik. Proses analisis meliputi tahap pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, dan interpretasi terhadap data yang telah diorganisir. Analisis ini memiliki maksud agar mampu memahami terkait efektivitas pelayanan *E-Court* didalam mengatasi persoalan perdata dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda.²¹ Selain itu, *member checking* dilakukan dengan meminta umpan balik dari responden terhadap hasil wawancara untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

Pembahasan

a. Efektivitas Pelayanan Berbasis *E-Court*

Pelayanan berbasis *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana telah terbukti memberikan dampak positif dalam peningkatan efisiensi penyelesaian perkara perdata.

¹⁸ Nana Sepriyanti, "(1)(2)Program Studi Pai, Stai Yki Sumbar Padang (3) (4) Program Pascasarjana, (S.3) Pendidikan Islam Uin Imam Bonjol Padang," T.T.

¹⁹ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), Hlm. 124.

²¹ Andarusni Alfansyur, "*Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*" 5, No. 2 (2020).

Sejak diterapkannya *E-Court*, jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama pada kategori perkara yang memerlukan proses cepat, seperti permohonan dan gugatan sederhana. *E-Court* memudahkan proses pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini mengurangi beban administrasi di pengadilan dan mempercepat proses awal perkara, yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama karena proses administratif konvensional.²² Pengurangan waktu ini secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penanganan perkara, membuat pelayanan lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Efektivitas *E-Court* juga terlihat dari pengurangan jumlah perkara tertunda atau sisa putusan setiap tahunnya.²³ Data menunjukkan bahwa *E-Court* berhasil menjaga tingkat penyelesaian perkara tetap tinggi pada kategori permohonan dan gugatan sederhana, yang kerap mencapai tingkat penyelesaian 100%. Sistem digital ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan proses verifikasi dokumen dan administrasi secara lebih cepat, serta memastikan bahwa perkara dapat segera dijadwalkan tanpa penundaan yang tidak perlu. Hal ini berbeda dari periode sebelum *E-Court*, di mana banyak perkara tertunda karena proses verifikasi manual dan penjadwalan yang memerlukan waktu lebih lama.²⁴ Penurunan jumlah perkara tertunda ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak yang berperkara.²⁵

Selain itu, penerapan *E-Court* memberikan peningkatan transparansi dalam penanganan perkara.²⁶ Setiap tahap proses perkara yang dilakukan secara online dapat dipantau langsung oleh para pihak melalui platform *E-Court*, mulai dari pendaftaran hingga penetapan jadwal sidang dan keputusan akhir.²⁷ Transparansi ini memperkuat

²² Lulu Latifatul Agy Nabela Dkk., “Public Service Optimization Through E-Court Application: A Case Study At The Tulang Bawang Tengah Religious Court,” T.T.

²³ Ihwa Nullah Dan Rahmad Hidayat, “Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, No. 2 (21 Desember 2023): 94–105, <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3714>.

²⁴ Umar Yusuf, “Efektifitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Pangkajene,” T.T.

²⁵ Wiwik Krisnawati, Danes Jaya Negara, Dan Luluk Tri Harinie, “Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,” *Edunomics Journal* 4, No. 1 (18 Desember 2022): 46–70, <https://doi.org/10.37304/Ej.v4i1.7951>.

²⁶ Anisa Oktavia, Imas Komala Sari, Dan Kholifatun Anisa, “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Pontianak,” T.T.

²⁷ Roni Pebrianto dan Zainal Azwar, “EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan),” 2021.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena mereka dapat melihat langsung perkembangan perkara mereka tanpa perlu datang ke pengadilan atau melakukan proses yang rumit.²⁸ *E-Court* juga memungkinkan penggunaan teknologi untuk mengelola data perkara secara lebih terstruktur, sehingga memperbaiki kualitas pelayanan.²⁹ Secara keseluruhan, *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara tetapi juga memberikan layanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Terkait ke efektifitasan pelayanan berbasis *E-Court* dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Perkara Sebelum adanya *E-Court* yang Diterima dan Di Putus Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Sukadana

Tahun	Gugatan Perdata	Di Putus	Sisa Putusan	Gugatan Permohonan	Di Putus	Sisa Putusan	Gugatan Sederhana	Di Putus	Sisa Putusan
2018	37	-	-	20	-	-	31	-	-
2019	31	-	-	36	-	-	3	-	-

Berdasarkan dari table diatas dapat dilihat bahwasannya sebelum adanya *E-Court* dari tahun 2018-2019 jumlah gugatan yang masuk dalam gugatan perdata berjumlah 2018: 37 dan 2019: 31, gugatan permohonan 2018: 20 dan 2019: 36 serta gugatan sederhana 2018: 31 dan 2019: 3. Dapat disimpulkan banyaknya Masyarakat yang belum mengerti cara untuk mendaftarkan perkara, atau sulitnya akses serta keterbatasan informasi sehingga Masyarakat enggan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Sukadana.

²⁸ Putri Nini Riau Sari Waruwu dan Kurniawan Sarotonafo Zai, “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli,” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 4 (6 Oktober 2023): 173–76, <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51423>.

²⁹ R.Moh Hilman Wahyudi Dan Mohammad Hosen, “Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court Dalam Pengadilan Negeri Pamekasan,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, No. 1 (11 Desember 2023): 131–43, <https://doi.org/10.59581/Jhsp-Widyakarya.V2i1.2109>.

Tabel 2
Data Perkara Melalui *E-Court* Diterima dan Di Putus Berdasarkan Klasifikasi
Perkara di Pengadilan Negeri Sukadana

Tahun	Gugatan Perdata	Di Putus	Sisa Putusan	Gugatan Permohonan	Di Putus	Sisa Putusan	Gugatan Sederhana	Di Putus	Sisa Putusan
2020	52	32	10	14	10	2	8	8	-
2021	56	38	9	6	6	-	13	13	-
2022	59	45	7	22	22	-	2	2	-
2023	80	58	11	32	30	1	12	12	-
2024	71	31	20	21	21	-	7	7	-

Untuk memahami lebih dalam terkait efektivitas penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana, berikut adalah analisis rinci berdasarkan data pada Tabel 2 dari tahun 2020 hingga 2024. Tabel ini menunjukkan jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara yang telah diputus, serta perkara yang masih tersisa dalam tiga kategori: Gugatan Perdata, Permohonan, dan Gugatan Sederhana.

1. Gugatan Perdata

- a. 2020: Dari 52 perkara gugatan perdata yang diterima, 32 di antaranya diputus, dan terdapat 10 perkara yang belum selesai. Ini menunjukkan bahwa sekitar 61,5% perkara berhasil diselesaikan.
- b. 2021: Jumlah perkara yang diterima meningkat menjadi 56 dengan 38 perkara yang diputus dan 9 yang belum selesai. Tingkat penyelesaian meningkat menjadi sekitar 67,9%.
- c. 2022: Dengan 59 perkara yang diterima, 45 berhasil diputus, dan 7 tersisa, memperlihatkan peningkatan efektivitas hingga tingkat penyelesaian 76,3%.
- d. 2023: Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah perkara yang diterima, yakni sebanyak 80 perkara. Dari jumlah tersebut, 58 berhasil diputus, dan 11 tersisa, menghasilkan tingkat penyelesaian 72,5%.
- e. 2024: Terjadi sedikit penurunan pada jumlah perkara yang diterima menjadi 71, dengan 31 diputus dan 20 yang masih dalam proses. Tingkat penyelesaian menurun menjadi 43,7%, yang dapat mengindikasikan adanya penumpukan perkara atau kendala khusus di tahun ini.

Secara umum, penerapan *E-Court* memungkinkan peningkatan jumlah perkara yang diterima dan diputus. Meskipun terdapat penurunan tingkat penyelesaian pada

2024, data menunjukkan tren peningkatan efisiensi hingga tahun 2023, mengindikasikan bahwa *E-Court* secara umum efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara perdata.

2. Permohonan

- a. 2020: Dari 14 perkara permohonan yang diterima, 10 berhasil diputus, dan 2 perkara masih tersisa, dengan tingkat penyelesaian 71,4%.
- b. 2021: Terdapat penurunan jumlah permohonan menjadi 6, namun semua perkara berhasil diputus, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100%.
- c. 2022: Jumlah permohonan meningkat menjadi 22, dan seluruhnya berhasil diputus dalam tahun yang sama, mempertahankan tingkat penyelesaian 100%.
- d. 2023: Terdapat 32 perkara permohonan, dengan 30 diputus dan 1 yang masih tersisa. Tingkat penyelesaian sedikit menurun ke 96,9%.
- e. 2024: Pada tahun ini, terdapat 21 perkara permohonan, dan semuanya berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian kembali ke 100%.

Data menunjukkan bahwa perkara permohonan cenderung lebih cepat diselesaikan melalui *E-Court*. Tingkat penyelesaian tinggi, sering mencapai 100%, menunjukkan bahwa *E-Court* sangat efektif dalam menangani perkara permohonan.

3. Gugatan Sederhana

- a. 2020: Dari 8 perkara sederhana yang diterima, seluruhnya berhasil diputus dalam tahun yang sama dengan tingkat penyelesaian 100%.
- b. 2021: Jumlah perkara sederhana meningkat menjadi 13, dan semuanya juga berhasil diputus pada tahun tersebut, mempertahankan tingkat penyelesaian 100%.
- c. 2022: Hanya terdapat 2 perkara sederhana yang diterima, dan seluruhnya selesai diputus dengan tingkat penyelesaian tetap 100%.
- d. 2023: Pada tahun ini, jumlah perkara sederhana meningkat menjadi 12, dengan seluruh perkara berhasil diselesaikan dalam tahun yang sama.
- e. 2024: Terdapat 7 perkara sederhana, semuanya berhasil diputus, sehingga tingkat penyelesaian tetap pada 100%.

Gugatan sederhana menunjukkan konsistensi dalam penyelesaian perkara, dengan tingkat penyelesaian 100% setiap tahunnya sejak penerapan *E-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Court* sangat efektif dalam menangani jenis perkara sederhana.

Berdasarkan data di Tabel 2, penerapan *E-Court* memberikan beberapa dampak signifikan:

- a. Peningkatan Jumlah Perkara yang Diterima dan Diselesaikan: Jumlah perkara yang diterima setiap tahun cenderung meningkat, dan sebagian besar perkara dapat diselesaikan dalam tahun yang sama, khususnya pada kategori permohonan dan gugatan sederhana.
- b. Pengurangan Sisa Perkara: Terdapat penurunan jumlah perkara yang tertunda di setiap tahun, terutama pada jenis permohonan dan gugatan sederhana, yang sering kali selesai dalam tahun yang sama.
- c. Efisiensi Penyelesaian Perkara Perdata: Meskipun tingkat penyelesaian perkara perdata sedikit menurun pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* berhasil meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana telah menunjukkan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian perkara di ketiga kategori tersebut, terutama dalam hal mengurangi perkara tertunda dan meningkatkan efektivitas dalam menangani permohonan dan gugatan sederhana.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat indikasi bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sukadana efektif dalam meningkatkan penyelesaian perkara perdata dari tahun ke tahun. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis:

Peningkatan Jumlah Perkara Diselesaikan: Dari tabel data yang tersedia, terlihat bahwa setelah penerapan *E-Court*, jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan per tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2023 terdapat 80 gugatan perdata dengan 58 perkara yang telah diputus, sementara pada tahun 2024 terdapat 71 gugatan perdata dengan 31 yang diputus dan sisanya dalam proses. Ini menunjukkan kecenderungan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif.

Pengurangan Sisa Perkara: Sebelum adanya *E-Court*, perkara yang tertunda (sisa putusan) lebih sulit diatasi. Dengan penerapan *E-Court*, data menunjukkan bahwa jumlah perkara yang tertunda berkurang, menandakan efisiensi yang lebih baik dalam manajemen perkara, terutama untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan gugatan sederhana.

Aksesibilitas dan Kemudahan bagi Masyarakat: Dari catatan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa *E-Court* mempermudah akses masyarakat untuk mengajukan perkara, yang

memungkinkan percepatan proses administrasi dan persidangan. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pengadilan secara langsung.

Secara keseluruhan, implementasi *E-Court* di PN Sukadana tampak memberikan dampak positif dalam hal kecepatan penyelesaian perkara, pengurangan beban perkara tertunda, dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat.

b. Faktor Penyebab Keberhasilan Dari Efektivitas Pelayanan Berbasis *E-Court*

Aspek kunci yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas model pelayanan berbasis *E-Court* dalam konteks peradilan.³⁰ Seperti, infrastruktur teknologi yang handal dan terintegrasi sangat penting. Hal ini mencakup kecepatan dan keandalan koneksi internet, keamanan sistem, serta kemampuan untuk menyimpan dan mengelola data dengan baik.³¹ Infrastruktur yang memadai memungkinkan seluruh proses administrasi peradilan dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan sidang dapat berjalan lancar dan efisien.³²

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas dalam hukum sebagai tindakan atau kenyataan hukum yang dapat diketahui jika seseorang menyatakan suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal ini didasarkan pada dampak dari suatu tindakan atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan, Soekanto membaginya menjadi lima faktor yaitu; faktor hukum; faktor penegakan hukum; faktor sarana dan prasarana; dan faktor masyarakat.³³

Hasil dari wawancara bersama ketua Pengadilan Negeri Sukadana di Pengadilan Negeri Sukadana beliau mengatakan terkait efektivitas yang bagus di Pengadilan Negeri Sukadana; Dalam praktiknya, *E-Court* memberikan banyak sekali kemudahan bagi masyarakat khususnya mempermudah dalam efektif dan efisien waktu dalam berperkara

³⁰ Muhammad Rafif dan Zakki Adhlyati, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman," t.t.

³¹ Rizkia Ramadhana Dan Muzakir Abubakar, "Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh" 5 (2021).

³² Restu Teguh Imani Dkk., "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, No. 2 (14 Maret 2024): 144–63.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

atau mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Sukadana (Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024). Hal ini tentu sangat saya apresiasi terlebih di era modern semua bisa dengan mudah diakses, salah satunya *E-Court* serta tatacara atau panduan regulasi *E-Court* dengan mudah saya pahami. Begitu juga menurut Masyarakat yang berperkara beliau mengatakan; sangat mudah dan cepat, hal ini saya rasakan dalam perkara yang saya daftarkan. Perkara yang masuk dalam *E-Court* milik saya di proses dengan kondusif tanpa adanya halangan yang berarti. Hal ini membuktikan Pengadilan Negeri Sukadana benar menjalankan regulasi dan SOP *E-Court* salah satunya menjalankan dan memproses perkara yang didaftarkan melalui *Ecourt* (Hasil Wawancara Tanggal 28 Juni 2024).

Satu alasan yang menjadikan *E-Court* sangat berdampak yakni layanan di *E-Court* ini sangat kompleks. Dari penjabaran diatas terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan model pelayanan berbasis *E-Court* Pengadilan Negeri berhasil dilakukan, seperti pelayanan yang baik dan komitmen dalam memproses laporan, yang merupakan salah satu keberhasilan dari efektivitas pelayanan berbasis *E-Court*. Selain itu, faktor keberhasilan lainnya yaitu Integritasi dalam menyelesaikan kasus sehingga menjadi satu jalan yang menjembatani kebutuhan masyarakat terkait kemudahan hukum dan transparansi regulasi. Terpenuhinya sarana dan pra sarana merupakan faktor keberhasilan dari eektivitas pelayanan berbasis sistem *E-Court*, faktor lainnya yaitu Pengadilan Negeri Sukadana memberikan layanan yang sangat lengkap dan kompleks sehingga dapat memudahkan dalam pendaftaran. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor keberhasilan pelayanan *E-Court* adalah karena pertama pelayanan yang diberikan sangat bagus dan memudahkan. Kedua, komitmen dalam memproses laporan dilakukan dengan cepat. Ketiga, adanya integritas dalam menyelesaikan kasus yang masuk dalam sistem layanan *E-Court*. Terakhir adanya sarana dan prasarana yang memadai serta layanan *E-Court* yang sudah sangat lengkap dan kompleks.

c. Implikasi Positif Pelayanan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Penggunaan teknologi dalam *E-Court* memungkinkan proses administrasi perkara menjadi lebih efisien dan cepat.³⁴ Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara online, melakukan pembayaran biaya perkara dengan mudah melalui sistem *E-Payment*, serta menerima pemanggilan sidang dan notifikasi perkara

³⁴ Ahmad Ropei Dan Hakimah Nurazmina Dini, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama" 6, No. 1 (T.T.).

secara elektronik melalui *E-Notifications* dan *E-Summons*.³⁵ Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat alur penyelesaian perkara di pengadilan.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait banyaknya kasus yang terselesaikan menurut Panitra muda perdata beliau mengatakan “Sejak *E-Court* di implementasikan dalam proses peradilan yaitu sejak lalu, sangat banyak perkara-pekerja yang tuntas atau selesai. Hal ini serupa dengan data Pengadilan Negeri Sukadana dimana sangat banyak kasus yang sudah selesai atau tuntas. Ini membuktikan *E-Court* dalam praktiknya sudah berhasil dengan regulasi dan SOP yang jelas serta didukung oleh antusias penuh masyarakat yang sedang menjalankan atau ingin mendaftarkan perkara Perdata”(Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024).

Begitu juga menurut staf-staf yang berada di Pengadilan negeri Sukadana beliau mengatakan “dari adanya *E-Court* dapat meminimalisir pungli, serta beliau mengatakan; Tidak dapat di elak atau dipungkiri bahwa dalam dunia persidangan sangat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang selalu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pungli terhadap pendaftar perkara, bukan hanya wilayah kerja Pengadilan Negeri Sukadana melainkan di seluruh Indonesia”. Peraturan ini dikeluarkan guna menjawab keluhan seluruh masyarakat Indonesia yang memerlukan kepastian hukum tanpa adanya pungli dari para oknum tak bertanggung jawab(Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024).

Implikasi positif dari pelayanan *E-Court* dalam mengatasi persoalan perdata menurut Ketua Pengadilan Negeri Sukadana “Hal utama yang sangat diapresiasi oleh Masyarakat yakni bagaimana *E-Court* dapat menjawab kebutuhan dan keluhan Masyarakat terkait segala proses persidangan perkara perdata yang biasa dilakukan. Dengan adanya *E-Court*, rangkaian sidang dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta hal ini sangat lah transparan dalam segi material maupun non materiil berdampak pada kepuasan serta kepercayaan Masyarakat atau *Public Trust* khususnya lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Sukadana Hal utama yang sangat diapresiasi oleh Masyarakat yakni bagaimana sistem *E-Court* dapat menjawab kebutuhan dan keluhan Masyarakat terkait segala proses persidangan perkara perdata yang biasa dilakukan(Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024).

³⁵ Yusia Agatha Sihite Dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Widya Yuridika* 5, No. 1 (31 Mei 2022): 95, <https://doi.org/10.31328/Wy.V5i1.2495>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera di pengadilan negeri sukadana, yang menjelaskan tentang banyaknya kasus yang terselesaikan melalui *E-Court*, beliau mengungkapkan “Sejak *E-court* di implementasikan dalam proses peradilan sangat banyak perkara-pekerja yang tuntas atau selesai” (Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024). Menurut salah satu Masyarakat yang berperkara beliau mengatakan “*E-Court* juga sangat mudah dan sangat membantu kita sebagai masyarakat awam, terkait implementasinya, sangat memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas persidang baik dari pendaftaran hingga persidangan yang bisa dilakukan secara online, jadi didalam pengimplikasiannya sangatlah efektivitas”(Hasil Wawancara Tanggal 26 Juni 2024). Hal ini serupa dengan data Pengadilan Negeri Sukadana dimana sangat banyak kasus yang sudah selesai atau tuntas. Ini membuktikan *E-Court* dalam praktiknya sudah berhasil dengan regulasi dan SOP yang jelas serta didukung oleh antusias penuh msyarakat yang sedang menjalankan atau ingin mendaftarkan perkara Perdata. Hasil wawancara tersebut menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap aplikasi *E-Court* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait hukum persidangan perkara dan perdata yang biasa terjadi.

Diskusi

Efektivitas pelayanan berbasis *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana tampak jelas dari peningkatan jumlah perkara yang dapat diselesaikan setiap tahun sejak sistem ini diterapkan. Sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah diundangkan untuk diberlakukan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, tidak semua peraturan yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 berubah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, hanya saja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam PERMA sebelumnya. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 ini mencakup lingkup Pengadilan

Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁶

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 mengatur tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi. PERMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Didalam PERMA No. 7 Tahun 2022 menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara tepat waktu. Serta semua tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran hingga putusan, dilakukan secara transparan untuk mencegah penyimpangan atau praktik korupsi, setiap petugas pengadilan wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, tidak memihak, dan profesional. Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan para pihak dilarang keras. PERMA ini mengatur akses keterjangkauan untuk semua pihak, baik secara fisik maupun digital, mengurangi hambatan geografis dan biaya transportasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan, serta memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengikuti sidang secara daring, sehingga tidak perlu hadir langsung di pengadilan. Dan sistem ini membantu menekan biaya penyelesaian perkara karena mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik, waktu, dan transportasi.

PERMA No. 7 Tahun 2022 dirancang untuk menjawab tantangan dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk mengatasi keterlambatan (delay), meningkatkan integritas petugas dan lembaga peradilan, serta memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi informasi, diharapkan peradilan di Indonesia semakin efisien, transparan, dan inklusif.

Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Suatu pokok persidangan elektronik perkara perdata terdapat pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit namun tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Sukadana, setidaknya telah terdapat 318 perkara gugatan perdata yang telah didaftarkan secara elektronik sejak rentang waktu 2020-2024. Jumlah pendaftaran litigasi elektronik

³⁶ Fatimah Diah Ajeng Anggraini, "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.

mengalami kenaikan di rentang waktu 2020-2024 dibandingkan pada 2018-2019 yang disebabkan oleh para pihak yang mendaftarkan perkara secara langsung atau *non elektronik*.

Dengan adanya *E-Court*, proses administratif dan pengajuan perkara menjadi lebih cepat dan efisien, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan. Data menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan dari tahun ke tahun, terutama pada perkara permohonan dan gugatan sederhana yang sering kali mencapai tingkat penyelesaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa *E-Court* berhasil mempercepat penyelesaian perkara yang sebelumnya lebih lama, terutama pada jenis perkara yang memiliki urgensi penyelesaian cepat dan mudah.

Selain itu, *E-Court* juga mengurangi jumlah perkara tertunda (sisa putusan), yang mencerminkan pengelolaan perkara yang lebih efektif.³⁷ Sebelum penerapan *E-Court*, banyak perkara yang belum terselesaikan dalam waktu yang seharusnya, menyebabkan penumpukan di pengadilan.³⁸ Namun, setelah *E-Court* diterapkan, jumlah perkara yang belum selesai setiap tahun berkurang secara signifikan.³⁹ Dengan *E-Court*, proses persidangan menjadi lebih terstruktur, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penanganan perkara.⁴⁰ Hal ini memberikan akses yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat dalam mendapatkan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Sukadana.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian diatas menggambarkan implementasi dan keberhasilan efektivitas pelayanan berbasis *E-Court* dalam mengatasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana sebagai inovasi didalam sistem peradilan yang menggunakan *E-Court* telah membawa dampak signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas

³⁷ Nathannael Stanlis Imron Dan Benhard Kurniawan Pasaribu, "Implementasi Sistem Peradilan Berbasis Online (E-Court) Ditengah Pandemi Covid 19 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Legalitas* 7, No. 1 (26 Agustus 2022): 1, <https://doi.org/10.31293/Lg.V7i1.6509>.

³⁸ Jecky Susanto Dan Shofiyun Nahidloh, "Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Sumenep Masa Pra Pandemi Dan Masa Pandemi" 2, No. 1 (2023).

³⁹ Angreani Triana, "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang" 9, No. 7 (2021).

⁴⁰ Urif Syarifudin, "'Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung',." t.t.

layanan hukum di masyarakat. Penggunaan *E-Court* juga memperbaiki transparansi, meminimalkan kebutuhan akan pertemuan fisik di pengadilan, serta mempercepat alur penyelesaian perkara. Ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan keadilan yang lebih adil dan efektif bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang menekankan pada kemudahan akses dan kecepatan penyelesaian perkara.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa kelemahan dari penelitian ini adalah pertama, keterbatasan dalam pengumpulan data, Meskipun penelitian menggunakan wawancara dengan narasumber terkait (seperti ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Panitera dan pengguna layanan *E-Court*(Masyarakat), informasi yang diperoleh mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan atau mungkin memiliki bias terhadap pandangan yang positif terhadap *E-Court*. Pendapat dari pengguna lainnya, seperti ketua pengadilan, Panitera, hakim, staf-staf, dan Masyarakat yang berperkara, mungkin memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan serta efektivitas dari *E-Court*.

Daftar Pustaka

- Adianto, 'Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pekanbaru', *Https://Medium.Com/*, 9 (2016), pp. 1–17
- Adianto. "Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Https://Medium.Com/* 9 (2016): 1–17. Page | 92
- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 80. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Akmal, Muh Khairul, Sabri Samin, dan St Halimang. "Sistem Berperkara Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah" 3 (2022).
- Alfansyur, Andarusni. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (2020).
- Anggraini, Fatimah Diyah Ajeng. "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.

- Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. “Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia,” t.t.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (16 November 2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Diniawantari, Citra Diniawantari, dan Udin Latif. “Efektivitas Penerapan E-Court Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B Dalam Perkara Perdata Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (20 November 2023): 98–109. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1190>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif” 21, no. 1 (2021).
- Fauziyah, Putri Ristanti. “Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19” 1, no. 1 (2022).
- Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama, dan Aju Putrijanti. “Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (30 Oktober 2023): 94–107. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.94-107>.
- Hidayat, Fahmi Putra, dan Asni Asni. “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2 Januari 2021): 104–18. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>.
- Intihani, Siti Nur. “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pendemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi” 8, no. 1 (2022).
- Ismail, I. I. P Tanjung, dan R Ginting. “Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 7 (2022): 7461–72.

- Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani, dan Jasman Nazar. “Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (12 Desember 2023): 548–54. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1076>.
- Kurnia, Muchammad Razzy, dan Syahrul Adam. “Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” 21, no. 2 (2021).
- Maulana, Arga Duta, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, dan Hasan Wahid. “Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan,” 2022.
- Mustafa, Alfina Haiba, dan Hariyo Sulistyantoro. “Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun” 1, no. 3 (2024).
- Nabela, Lulu Latifatul Agy, Sasti Putri Oktavia, Evi Nurjanah, Dimas Aji, dan Sherly Nasya Putri. “Public Service Optimization Through E-Court Application: A Case Study at the Tulang Bawang Tengah Religious Court,” t.t.
- Nullah, Ihwa, dan Rahmad Hidayat. “Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (21 Desember 2023): 94–105. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3714>.
- Oktavia, Anisa, Imas Komala Sari, dan Kholifatun Anisa. “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Pontianak,” t.t.
- Pebrianto, Roni, dan Zainal Azwar. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan),” 2021.
- Putra, Muhammad Amin. “Optimization Of The Implementation Of Dismissal Process And Preparatory Examination In Administrative Courts Through Electronic Judiciary.” *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (28 Februari 2022): 57–74.
- Putri Nini Riau Sari Waruwu dan Kurniawan Sarotonafo Zai. “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 4 (6 Oktober 2023): 173–76. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51423>.

- Rafif, Muhammad, dan Zakki Adlhiyati. “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” t.t.
- Ramadhana, Rizkia, dan Muzakkir Abubakar. “Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh” 5 (2021).
- Restu Teguh Imani, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, Lintang Zufar Satyanagama, Nimas Calista Anggita, dan Destri Tsurayya Istiqamah. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 (14 Maret 2024): 144–63. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2883>.
- R.Moh Hilman Wahyudi dan Mohammad Hosen. “Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court dalam Pengadilan Negeri Pamekasan.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (11 Desember 2023): 131–43. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2109>.
- Rohman, Miftakur, dan Ayu Kartika. “Implementasi E-Court Terhadap Pelayan
Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 324–42. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>.
- Ropei, Ahmad, dan Hakimah Nurazmina Dini. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama” 6, no. 1 (t.t.).
- Sepriyanti, Nana. “(1)(2)Program Studi PAI, STAI YKI Sumbar Padang (3) (4) Program Pascasarjana, (S.3) Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang,” t.t.
- Sihite, Yusia Agatha, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Widya Yuridika* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495>.
- Stanlis Imron, Nathannael, dan Benhard Kurniawan Pasaribu. “Implementasi Sistem Peradilan Berbasis Online (E-Court) Ditengah Pandemi Covid 19 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri Samarinda.” *Legalitas* 7, no. 1 (26 Agustus 2022): 1. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6509>.
- Susanto, Jecky, dan Shofiyun Nahidloh. “Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Sumenep Masa Pra Pandemi Dan Masa Pandemi” 2, no. 1 (2023).

- Syarifudin, Urif. “Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung’ .,” t.t.
- Triana, Angreani. “Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang” 9, no. 7 (2021).
- Wiwik Krisnawati, Danes Jaya Negara, dan Luluk Tri Harinie. “Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.” *Edunomics Journal* 4, no. 1 (18 Desember 2022): 46–70. <https://doi.org/10.37304/ej.v4i1.7951>.
- Yusuf, Umar. “Efektifitas Pelaksanaan e-Court dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene,” t.t.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0917/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2024

Metro, 15 Agustus 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Imam Mustofa, M.S.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : IQBAL JULIANSYAH
NPM : 2102021002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1331/In.28/D.1/TL.00/11/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN NEGERI
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1332/In.28/D.1/TL.01/11/2024, tanggal 14 November 2024 atas nama saudara:

Nama : **IQBAL JULIANSYAH**
NPM : 2102021002
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SUKADANA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN NEGERI SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ECOURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 November 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
PENGADILAN NEGERI SUKADANA KELAS II
Jalan Sampurna Jaya No.01 Telp. (0725) 625072 Fax. (0725) 625072
Website : www.pn-sukadana.go.id, Email : pn.sukadana54@gmail.com
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 34194

bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

20 November 2024

Nomor : W9.U8/ 07 /OT.01.02/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Research / Penelitian

KEPADA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
Yth. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
DI -
METRO

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 14 November 2024 Nomor : B-1331/In.28/D.1/TL.00/11/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : IQBAL JULIANSYAH
NPM : 2102021002
Semester/TA : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah Melakukan Penelitian/Research Di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II Dalam Rangka Menyusun Skripsi Dengan Judul :
"EFEKTIVITAS PELAYANANN BERBASIS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA".

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ROBBY ALAMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Sdr. Iqbal Juliansyah
- 2.Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrcuniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1320/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iqbal Juliansyah
NPM : 2102021002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
2. -
Judul : EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ECOURT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SUKADANA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 November 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1166/In.28/S/U.1/OT.01/11/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IQBAL JULIANSYAH
NPM : 2102021002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102021002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 November 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Iqbal Juliansyah
NPM : 2102021002

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
Semester / T A : VII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	3-9-2024	Revisi pendahuluan, Metode	
2	7-9-24	Revisi untuk skripsi proposal	

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Juliansyah
NPM. 2102021002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iqbal Juliansyah

Fakultas/Jurusan :

NPM : 2102021002

Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	13-11-2024	Acc APD dan outline	
1	13-11-2024	Acc dit Munago-sahkan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP.198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Iqbal Juliansyah
NPM. 2102021002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Iqbal Juliansyah dilahirkan di Lampung tanggal 3 Juli 2003, anak kedua dari pasangan Bapak Suyitno dan Ibu Novi Rita. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD N 1 Bumi Dipasena Jaya Rawa Jitu Timur dan selesai pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan di MadrasahTsanawiyah Negeri 1 Pringsewu dan selesai pada tahun 2018, Sedangkan Pendidikan Menengah Atas Pada SMA Ngeri 6 Metro dan Selesai Pada Tahun 2021, kemudian melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai macam kegiatan di kampus salah satunya Pengabdian Internasional yang diselenggarakan di Malaysia yang ditunjuk sebagai perwakilan dari fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) selama satu Minggu pada Tahun 2024.